e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 12 No 5 Tahun 2025 Hal. : 1966-1975

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

KETIDAKSESUAIAN PERILAKU DALAM PERJANJIAN KESEPAKATAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3686 K/PDT/2024)

Imelda Martinelli, Destiana Vani Candra,

Devika Graciella Gunawan, Kaniko Dyon Geraldi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

Perjanjian merupakan kesepakatan di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum terhadap wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi penyelesaian non-litigasi melalui musyawarah atau mediasi, serta penyelesaian litigasi melalui gugatan perdata di pengadilan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi aspek krusial dalam setiap tahap perjanjian. Para pihak harus cermat dalam memahami isi perjanjian, melakukan pengecekan menyeluruh sebelum mengajukan klaim wanprestasi, serta memastikan bahwa seluruh ketentuan telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan cermat, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menghindari wanprestasi maupun ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Putusan.

PENDAHULUAN

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

*Correspondence Address : imeldam@fh.untar.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025. 1966-1975
© 2025UM-Tapsel Press

Menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, perjanjian adalah "*suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*" (Subekti, 2005). Perjanjian akan melahirkan suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam bentuknya perjanjian merupakan susunan kata yang memuat janji atau kesanggupan, baik secara tertulis maupun lisan. Dengan demikian, perikatan timbul sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian.

Perikatan yang berasal dari perjanjian, muncul atas kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sementara itu, perikatan yang berasal dari undang-undang ditetapkan oleh hukum tanpa bergantung pada kehendak pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Hukum benda dikatakan menganut sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menerapkan sistem terbuka. Ini berarti bahwa jenis-jenis hak atas benda bersifat terbatas, dan aturan yang mengaturnya bersifat imperatif atau tidak dapat diubah. Dalam hukum perjanjian, masyarakat diberikan keleluasaan penuh untuk menyusun perjanjian dengan ketentuan apa pun, selama tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan. Kepatuhan Hukum merupakan salah satu filsafat hukum yang terkait dengan dasar legitimasi dari hukum sehingga harus ditaati dan apa nilai-nilai yang ingin dicapai dalam upaya kepatuhan tersebut sehingga perlu terus diperjuangkan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelakunya akibat kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian dan perikatan yang muncul darinya dianggap telah terbentuk sejak saat kesepakatan tercapai. Artinya, sebuah perjanjian dianggap sah apabila para pihak telah menyepakati hal-hal mendasar tanpa harus memenuhi persyaratan formal tertentu. Asas konsensualisme umumnya ditafsirkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hukum modern, setiap individu bisa menjadi subjek dari hak dan kewajiban. Namun, tidak semua individu memiliki "kapasitas untuk bertindak", seperti anak-anak atau orang yang menderita gangguan mental. (Kelsen, 2007). Oleh karena itu, dalam hukum modern, individu-individu ini perlu memiliki wakil yang akan menjalankan hak, memenuhi kewajiban, serta menciptakan hak dan kewajiban bagi mereka melalui transaksi hukum, yang dikenal sebagai keterwakilan undang-undang. Melalui kesepakatan, seorang individu memiliki kemampuan untuk bertindak dalam memberikan kuasa kepada individu lain yang ditujukan memenuhi kewajiban tertentu, melaksanakan hak tertentu, dan terutama untuk menciptakan kewajiban dan hak melalui transaksi atau kesepakatan hukum tertentu (Kelsen, 2007).

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, memungkinkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya (Harahap, 1982). Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dari isi perjanjian yang disepakati, maka pihak tersebut telah melanggar perjanjian yang ada dan telah melakukan wanprestasi. Jika terjadinya

wanprestasi dalam perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pihak tersebut.

Perilaku yang diatur oleh norma adalah tindakan tertentu atau juga pengabaian (ketidakberlakuan) terhadap tindakan tersebut. Perilaku manusia diatur oleh norma, baik secara positif maupun negatif. Menurut Hans Kelsen, norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu (Kelsen, 2007). Norma hukum, pada dasarnya mengandung makna dari tindakan yang berkehendak, bukan sekadar kehendak itu sendiri (Kelsen, 2007). Secara positif, jika tindakan tersebut tidak dilakukan sesuai perintah, maka tindakan itu dianggap dilarang. Perilaku manusia juga diatur secara positif, di mana individu diberikan wewenang oleh norma untuk menerapkan konsekuensi tertentu melalui tindakan yang ditetapkan oleh norma tersebut.

Contoh kasus, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Smr menjelaskan bahwasannya terdapatnya peristiwa wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini didasarkan atas perjanjian kesepakatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2008 dan Perjanjian Pengakhiran Kerjasama tanggal 26 Juli 2010. Dimana perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak membayar Penggugat berdasarkan dengan isi Perjanjian Kesepakatan serta melanggar pasal *a quo* dalam Perjanjian Pengakhiran Kerjasama dengan melaporkan Penggugat ke Polisi. Hal ini tentunya menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp18.220.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024, gugatan Tergugat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dari kasus tersebut, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kesepakatan yang dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2019). Berkaca dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, berupa peraturan undang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Matheus & Gunadi, 2024). Penelitian normatif pun dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum atas terjadinya suatu peristiwa, serta tentang bagaimana sebaiknya peristiwa itu terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Terhadap Perjanjian Kesepakatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdt dijelaskan bahwa "*perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*". Menurut C. Asser, perikatan memiliki ciri utama berupa adanya hubungan hukum antara para pihak. Dalam hubungan ini, masing-

masing pihak memiliki hak untuk menerima prestasi serta kewajiban untuk memberikan kontraprestasi, yang kemudian saling dipertukarkan (Hernoko, 2010). Perikatan memiliki empat (4) unsur utama yaitu:

1. Hubungan hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum
2. Bersifat harta kekayaan merupakan perikatan yang berorientasi pada aspek harta kekayaan, sesuai dengan pengaturannya dalam Buku III BW
3. Para pihak adalah subjek hukum yang terlibat dalam suatu perikatan, di mana masing-masing memiliki hak serta kewajiban dalam hubungan hukum tersebut, dan
4. Prestasi merupakan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum, yang pada situasi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya.

Keempat unsur utama dalam perikatan tersebut berkaitan erat dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Suatu perjanjian harus memenuhi "syarat sahnya suatu perjanjian, yang terdapat 4 (empat) syarat di dalamnya, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang".

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt, dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan para pihak dalam perjanjian, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Sementara itu, dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, sehingga kedua belah pihak harus menyetujui seluruh isi perjanjian secara sukarela. Syarat kedua, yaitu kecakapan, mengharuskan setiap pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya, pihak yang melakukan perjanjian harus berusia minimal 21 tahun atau telah menikah serta memiliki akal sehat.

Syarat ketiga menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas (prestasi). Pasal 1234 KUHPdt menjelaskan prestasi dalam perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Syarat keempat mengatur bahwa perjanjian harus memiliki sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPdt. Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum perdata. Asas hukum memiliki peran penting dalam setiap sistem hukum yang mengatur norma-norma hukum di dalamnya. Asas hukum berfungsi sebagai landasan atau fondasi yang memastikan keteguhan suatu norma hukum. Kedudukan asas hukum sebagai meta norma hukum, mempunyai tujuan, arah, dan penilaian yang menjadi dasar terhadap keberlakuan suatu

norma hukum. Dalam perjanjian juga terdapat beberapa asas yang menjadi landasan, yaitu:

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Asas ini diatur dalam Pasal 1388 KUHPdt yang berbunyi "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Hermansyah, 2020).

3. Asas Konsensualisme

Asas ini menjadi salah satu dasar penting dalam pembuatan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas ini dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan melawan hukum sewenang-wenang yang berarti bahwa suatu pihak akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019).

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi bahwa "*persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Asas itikad baik berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian.

Dengan berlandaskan kelima asas tersebut, suatu perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Namun, seringkali terjadinya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dianggap sebagai ketidaksesuaian perilaku. Ketidaksesuaian perilaku merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Ketidaksesuaian perilaku dalam perjanjian merupakan penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan terjadinya ketidaksesuaian perilaku dalam perjanjian tentunya dapat menimbulkan akibat hukum, seperti kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Sehingga pentingnya kejelasan dalam penyusunan isi perjanjian agar dapat meminimalkan ketidaksesuaian perilaku yang merugikan dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi memiliki empat bentuk, yaitu (Subekti, 2005):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat, dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Bentuk wanprestasi yang pertama, seringkali ditemukan dalam masyarakat. Dimana pada awalnya mereka membuat suatu perjanjian, tetapi dalam praktiknya, perjanjian tersebut tidak dilaksanakan karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, dimana kerugian muncul jika dua pihak menandatangani kontrak, dan pihak yang satu dalam kontrak itu merugikan pihak lain karena tidak memenuhi kewajiban kontraknya (Kelsen, 2007). Bentuk kedua, dimana salah satu pihak telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati, sehingga mengakibatkan pihak lainnya mengalami kerugian. Salah satu contohnya adalah seseorang membayar hutangnya tepat waktu, tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Bentuk ketiga, meskipun kewajiban telah dipenuhi, tetapi tetap dianggap sebagai wanprestasi karena keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban tersebut merugikan pihak lain. Bentuk keempat, yakni bahwa salah satu syarat sah dari suatu perjanjian adalah suatu hal yang halal. Oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu perjanjian untuk tindakan yang merugikan pihak lain, atau bahkan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, maka tindakan tersebut dianggap wanprestasi. Secara umum, terdapat tiga faktor penyebab seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Dalam keadaan yang memaksa (*force majeure*)

Hal ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya, dikarenakan terjadinya kondisi diluar kontrol pihak tersebut. Perikatan ini secara abstrak diatur oleh undang-undang bahwa pihak kreditur kehilangan hak atas sesuatu yang tidak dapat dipenuhi lagi, tanpa diberikan kompensasi sebagaimana mestinya. Di mana benda yang dihibahkan itu sebelum penyerahannya musnah diluar kesalahan seseorang, ia tidak wajib menuntut si pemberi untuk memberi ganti rugi (Pitlo, 1979). Dalam faktor ini, pelaku tidak dapat disalahkan, karena ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi tersebut bukan disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Terdapat beberapa unsur dalam keadaan memaksa, yaitu:

a. Prestasi tidak dapat dipenuhi dikarenakan objek perjanjian binasa
b. Prestasi tidak dapat dipenuhi karena adanya peristiwa yang menghalangi pelaksanaannya, baik secara permanen maupun sementara, dan
c. Terjadinya peristiwa yang tidak diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Salah satu contohnya adalah objek dari perjanjian dicuri.

2. Terdapat unsur kesengajaan

Artinya, tindakan yang dikehendaki oleh pelaku atau sengaja tidak memenuhi prestasi, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain. Salah satu contohnya adalah telah dilakukan suatu kesepakatan akan mengembalikan uang pinjaman dalam

kurun waktu satu bulan, namun pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut.

3. Terdapat unsur kelalaian

Artinya, tindakan ketidak hati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pelaku dianggap lalai jika tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan, melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan, atau menghindari perbuatan yang dilarang. Menurut Hans Kelsen, kelalaian terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak terpekirakan atau tidak disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan (Kelsen, 2007). Tetapi pada dasarnya, kelalaian harus dicegah karena kelalaian itu sendiri merupakan suatu pelanggaran yang tidak dikehendaki.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Begitupula dengan perbuatan seseorang yang melakukan wanprestasi, yang tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, seperti (Ramadhani, 2012):

1. Memberikan ganti rugi

Ganti rugi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi dengan membayar segala kerugiannya kepada pihak yang dirugikan. Hans Kelsen menjelaskan bahwa suatu kewajiban untuk mengganti kerugian hanya ada jika hal itu tidak hanya menimbulkan kerugian, namun, tidak digantinya kerugian yang ditimbulkan secara melanggar hukum juga bisa menjadi syarat diberlakukannya sanksi (Kelsen, 2007). Ganti rugi yang diberikan harus dalam bentuk uang agar menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian yang harus diganti. Dalam Pasal 1246 KUHPdt menjelaskan bahwa ganti rugi terdapat tiga (3) jenis, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang secara nyata dikeluarkan oleh kreditur. Kemudian, rugi adalah kondisi yang tidak mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang telah dikeluarkan. Sedangkan bunga merupakan beban yang diberikan kepada debitur dikarenakan telah melakukan wanprestasi.

2. Adanya peralihan resiko

Dalam Pasal 1237 KUHPdt menjelaskan bahwa "*pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya".* Oleh karena itu, peralihan resiko ini hanya berlaku pada perjanjian yang menggunakan barang sebagai objeknya. Sehingga ketika debitur lalai melakukan kewajibannya, maka barang yang bersangkutan akan menjadi tanggungan debitur.

3. Pembatalan perjanjian

Menurut Pasal 1266 KUHPdt menjelaskan bahwa batalnya suatu perjanjian dianggap selalu dicantumkan di dalamnya, sehingga ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang ada, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Kemudian dalam kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan meskipun syarat batal tentang tidak dipenuhinya kewajiban telah dinyatakan dalam perjanjian. Jadi pada intinya pasal ini mengatakan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan begitu saja, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Prof. Subekti, menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau

suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Setelah memahami berbagai aspek utama dalam Hukum Keperdataan, terdapat sebuah kasus yang mencakup keseluruhan aspek yang telah dibahas. Kasus tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024 yang melibatkan Yusi Ananda sebagai pihak Penggugat, sedangkan Rida Fitara sebagai pihak Tergugat. Kasus ini bermula dengan timbulnya sebuah peristiwa hukum berupa kesepakatan dalam perjanjian, tepatnya pada tahun 2008, pihak Tergugat bertemu dengan pihak Penggugat di kota Bandung untuk menginvestasikan dananya ke konsesi pertambangan batu bara di PT. Jasa Tambang Nusantara. Oleh karena itu, pada tanggal 13 November 2008, dibuatkan suatu perjanjian dibawah tangan yang disebut Perjanjian Kesepakatan tanggal 13 November 2008. Akan tetapi, berselang dua (2) tahun kemudian, pada tanggal 26 Juli 2010, keduanya bertemu kembali untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran Kerjasama yang telah dibuat oleh pihak Tergugat, yang kemudian pihak Penggugat menandatanganinya tanpa meneliti terlebih dahulu bukti-bukti transaksi yang ada.

Berselang sepuluh (10) tahun kemudian, pada 17 Maret 2020, pihak Penggugat dimintai keterangan atas laporan pihak Tergugat tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan, sehingga pihak Penggugat diminta untuk menjelaskan mengenai dana-dana yang telah ditransfer oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Dalam pemeriksaan tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan tanggal 13 November 2008 dan Perjanjian Pengakhiran Kerjasama tanggal 26 Juli 2010. Sehingga, perbuatan Wanprestasi yang dilakukan pihak Tergugat adalah tidak membayar pihak Penggugat sesuai dengan isi Perjanjian Kesepakatan serta melanggar pasal 1 ayat (2) dalam Perjanjian Pengakhiran Kerjasama yang berbunyi "*...masing-masing pihak melepaskan diri dari adanya tuntutan di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana.*", yang mana pihak Tergugat telah melaporkan pihak Penggugat dugaan tindak pidana ke Polisi pada tanggal 30 Januari 2020. Hal ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi pihak Penggugat sebesar Rp. 18.220.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pada putusan tingkat Pengadilan Negeri, hakim mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat. Kemudian dalam putusan tingkat Banding, Hakim menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 127/Pdt.G/2023/PN Smr, dikarenakan Pembanding semula Tergugat telah melaksanakan prestasinya meskipun membayarkan uang yang merupakan kewajibannya menggunakan rekening milik pihak keluarganya (Tjong Candra). Pertimbangan Hakim semakin kuat setelah hakim menilai audit internal yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat seharusnya diabaikan karena tidak dilakukan oleh pihak atau lembaga yang kredibel. Sehingga pada putusan tingkat Kasasi, Hakim menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Hakim tetap berpedoman pada Putusan Nomor 8/Pdt/2024/PT Smr. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan

kewajiban dalam perikatan, hingga faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi proses peradilan sehingga dapat dikatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi, apabila terdapat pihak yang dirugikan dari perjanjian yang telah disepakati. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Somasi

Somasi adalah teguran atau peringatan tertulis yang wajib diberikan oleh kreditur kepada debitur yang telah lalai memenuhi kewajibannya sebelum dilakukannya gugatan. Tanpa somasi, gugatan wanprestasi dapat dianggap prematur dan berpotensi ditolak oleh pengadilan. Tujuan somasi adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk segera melaksanakan prestasinya sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil. Menurut Pasal 1238 KUHPdt menyatakan bahwa "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan perikatan yang mengakibatkan debitur dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan*". Somasi berfungsi sebagai dasar untuk menentukan kapan debitur dianggap wanprestasi. Dengan adanya somasi, debitur diberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan teguran yang disampaikan oleh kreditur. Namun, apabila debitur tetap mengabaikan somasi tersebut, kreditur dapat melanjutkan ke tahap hukum berikutnya.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator netral untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks wanprestasi, mediasi dapat menjadi alternatif sebelum membawa perkara ke pengadilan. Proses ini dianggap lebih menguntungkan karena lebih cepat, biaya lebih rendah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maria Evita Indriani dan Dewa Nyoman Rai. A. P., mediasi sering dipilih karena dianggap lebih mencerminkan keadilan dan efisiensi dibandingkan litigasi (Indriani & Putra, 2020).

3. Gugatan

Jika upaya somasi dan mediasi tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan wanprestasi diajukan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Menurut Aifan dan Rosnani Lakunna, jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut, dan jika tidak ada penyelesaian, maka gugatan dapat diajukan (Aifan & Lakunna, 2024).

Prinsip kehati-hatian merupakan upaya penting yang harus diperhatikan oleh para pihak, karena wanprestasi seringkali terjadi akibat kelalaian (ketidak hati-hatian) yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Meskipun asas-asas perjanjian telah dijelaskan sebelumnya, hal itu belum cukup untuk menjadikan perjanjian sempurna tanpa adanya kehati-hatian dalam membuat suatu perjanjian. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi keharusan dalam setiap perjanjian.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perilaku ketidaksesuaian dalam perjanjian kesepakatan adalah melalui upaya somasi, mediasi, dan gugatan. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa sangat penting untuk memegang prinsip

kehati-hatian dalam membuat suatu perjanjian, agar tidak terjadinya wanprestasi di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aifan, & Lakunna, R. (2024). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, *01*(04), 382–388.

Harahap, Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.

Hermansyah, H. N. (2020). Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa ini (Standar Kontrak) di Masyarakat. *Jurnal Wasaka Hukum*, *8*(1), 155–182.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media Group.

Indriani, M. E., & Putra, D. N. R. A. (2020). Keabsahan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, *09*(10), 1–11.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, *1*(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22

Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, *10*(1), 20–35.

Pitlo, A. (1979). *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*. Intermasa.

Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, *15*(17), 35–50.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.